

# Pertanggungjawaban Hukum Direksi Induk Terhadap Risiko Bisnis Anak Perusahaan pada *Holding Company* BUMN

Sindy Riani Putri Nurhasanah<sup>1\*</sup>, Ulil Afwa<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup> Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto  
\*Koresponden: sindyrianipn8@gmail.com

## Abstract

*The inability of the Limited Liability Company Law in dealing with the holding company phenomenon in Indonesia has created legal uncertainty for relevant stakeholders. Juridically, the legal status of the parent and subsidiary are separate legal entities, but the business reality shows that the parent and subsidiary are an economic entity. This status quo is even more problematic when the status of the parent company as a BUMN, where the status of state equity participation as Persero's capital has not found coherence at the normative level. This ambivalence then becomes the justification for criminalizing business risks caused by the business decisions of the board of directors. This study aims to answer the following questions: (1) What is the legal relationship between the parent and subsidiary companies in a BUMN holding company?; (2) What is the responsibility of the parent board of directors on the business risks of subsidiaries in state-owned group companies?. To answer this question, the author conducted a juridical-normative research and relied on secondary data with interpretation analysis. The results of this study indicated that: (1) Business reality shows that the presence of the parent and subsidiary company in the holding company is nothing more than an economic entity, which is contrary to the juridical recognition of the two business entities as separate legal entities; (2) The complexity of the relationship between the subsidiary and the parent company in the construction of a holding company, along with the dichotomous position of PMN and the lack of understanding by law enforcement officials about the theory of legal entities and the responsibilities of corporate organs, have disrupted the concept of responsibility of the parent directors towards the business risks of subsidiaries, thus giving rise to uncertainty about the responsibilities of the parent directors in state-owned group companies.*

**Keywords:** *Directors; State Equity Participation; State-owned Group Company*

## Abstrak

Ketidakmampuan UU PT dalam menghadapi fenomena *holding company* di Indonesia telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi *stakeholder* terkait. Secara yuridis, status hukum induk dan anak perusahaan merupakan *separate legal entity*, namun realitas bisnis menunjukkan bahwa induk dan anak perusahaan merupakan suatu kesatuan ekonomi. *Status quo* ini makin problematik tatkala status induk perusahaan sebagai BUMN, di mana status penyertaan modal negara sebagai modal Persero belum menemukan koherensi dalam tataran normatif. Ambivalensi ini kemudian menjadi justifikasi kriminalisasi risiko bisnis yang diakibatkan oleh keputusan bisnis direksi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan: (1) Bagaimana hubungan hukum induk dan anak perusahaan dalam *holding company* BUMN?

(2) Bagaimana tanggung jawab direksi induk terhadap risiko bisnis anak perusahaan pada *holding company* BUMN?. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis melakukan penelitian yuridis-normatif dan bertumpu pada data sekunder dengan analisis interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Realitas bisnis menunjukkan kehadiran induk dan anak perusahaan dalam *holding company* tak lebih dari sebuah kesatuan ekonomi, yang mana hal ini bertentangan dengan pengakuan yuridis kedua entitas bisnis tersebut sebagai *separate legal entity*; (2) Kompleksitas hubungan anak dan induk perusahaan dalam konstruksi *holding company* disertai kedudukan PMN yang dikotomis dan pemahaman yang kurang dari aparat penegak hukum tentang teori badan hukum dan tanggung jawab organ perseroan telah mendisrupsi konsep tanggung jawab direksi induk terhadap risiko bisnis anak perusahaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap tanggung jawab direksi induk dalam *holding company* BUMN.

**Kata Kunci:** Direksi; Penyertaan Modal Negara; *Holding Company* BUMN

## A. PENDAHULUAN

Eksistensi Persero sebagai badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) membawa konsekuensi logis dimilikinya karakteristik badan hukum atau entitas tersendiri dan independen (*separate legal entity*) sebagaimana PT oleh Persero. Berdasarkan Tradisi *Common Law*, kemandirian perseroan sebagai badan hukum ini mengakibatkan lahirnya konsep *separation between ownership and control* yaitu suatu konsep pemisahan antara kepemilikan suatu perseroan dengan pengendalian terhadap suatu perseroan.<sup>1</sup> Secara konseptual, kepemilikan negara atas modal yang disertakan pada Persero melalui penyertaan modal negara (PMN) akan bertransformasi menjadi kepemilikan saham oleh negara pada Persero dan sebagai gantinya modal tersebut bertransformasi menjadi kekayaan Persero sebagai *legal entity*. Namun, hingga saat ini masih ditemukan inkonsistensi atau ambivalensi pengaturan kedudukan PMN yang ditimbulkan oleh adanya dualisme penafsiran di antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara).<sup>2</sup> Ambivalensi ini telah menimbulkan berbagai polemik, terutama dalam hal tanggung jawab keputusan bisnis Direksi Persero.

Pada tataran operasional, polemik tersebut kerap kali berujung pada kriminalisasi keputusan bisnis Direksi. Kriminalisasi keputusan bisnis ini setidaknya terjadi dalam Kasus Hana Suryana Mantan Kepala Kawil. IV PT Pos Indonesia (Persero), Jhonny Swandy Sjam (JSS) Mantan Direktur Utama PT Indosat, VoIP PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia Tbk, Hotasi Nababan Mantan Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines (MNA), Kasus Fachrudin Yasin selaku *Group Head Corporate Relationship* dan Roy Ahmad Ilham selaku *Group Head Credit Approval* Bank Mandiri, dan Kasus Nur Pamudji Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero). Kasus serupa menimpa Karen Agustiawan mantan Direktur Utama PT Pertamina

---

<sup>1</sup> Inda Rahadiyan, "Kedudukan BUMN Persero Sebagai Separate Legal Entity Dalam Kaitannya Dengan Pemisahan Keuangan Negara Pada Permodalan BUMN," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 4, no. 20 (2013): 624–40.

<sup>2</sup> Analisis Yuridis Kewenangan Bumn Untuk Melakukan Monopoli Dan Atau Pemusatan Kegiatan Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Kesejahteraan Enggi Syefira Salsabila, "Analisis Yuridis Kewenangan Bumn Untuk Melakukan Monopoli Dan Atau Pemusatan Kegiatan Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Kesejahteraan," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 1, no. 1 (December 28, 2020): 38–55, <https://doi.org/10.22219/AUDITO.V1I1.12784>.

(Persero). Karen divonis melakukan tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara atas akuisisi Blok Migas Basker, Manta, dan Gummy (BMG) di Australia melalui anak perusahaannya yaitu PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) yang dinilai telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 568,066 miliar.<sup>3</sup> Pada Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst *jo.* Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/ PT. DKI, Karen dihukum 8 tahun pidana penjara. Ironisnya pada fakta persidangan, diketahui bahwa Karen bersama jajaran direksi lainnya telah mendapatkan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) *cq.* Menteri Negara BUMN. Selain itu, *Sale Purchase Agreement* (SPA) akuisisi tersebut juga secara yuridis dilakukan oleh PT PHE sebagai anak perusahaan yang notabenehnya adalah badan hukum yang terpisah (*separate legal company*). Pada tingkat kasasi, Karen dinyatakan lepas (*ontslag van alle rechtvervolging*) dalam Putusan Nomor: 121 K/PIDSUS/2020. Pada *ratio decidendi*-nya, majelis hakim menyatakan bahwa penyertaan dan penempatan modal BUMN dalam anak perusahaan BUMN tidak menjadikan anak perusahaan menjadi BUMN, sehingga kerugian yang diderita oleh PT PHE bukanlah merupakan kerugian keuangan negara. Namun, sayangnya majelis hakim dalam *Judex Iuris a quo* tidak turut melakukan analisa terhadap tanggung jawab Karen sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) pada keputusan bisnis dalam akuisisi yang dilakukan oleh PT PHE dalam konstruksi perusahaan grup (*holding company*) tersebut. Alhasil, putusan yang dijatuhkan inu terkesan parsial, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Proses hukum, disparitas, dan parsialitas putusan hakim dalam Perkara *a quo* menjadi refleksi rendahnya pemahaman aparat penegak hukum dalam melihat kedudukan PMN dan Persero sebagai badan hukum/entitas yang mandiri serta konsep tanggung jawab direksi dalam konstruksi *holding company*. Hal ini tentu menyisakan persoalan. *Status quo* yang problematik ini akan selalu membuat direksi dihantui ancaman jeratan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dalam pembuatan setiap keputusan bisnis. Padahal sejatinya dalam menjalankan pengurusan perseroan, direksi dilindungi oleh Doktrin *Business Judgement Rule* sebagai *safe harbour* yang ditujukan untuk mendorong direksi untuk lebih berani mengambil risiko. Apabila ini yang terjadi, maka cukup beralasan apabila fungsi Persero sebagai *profit-maker* yang diharapkan memberikan kontribusi dari pendapatan dividen kepada anggaran belanja negara dikhawatirkan akan sulit mencapai *pareto optimum*.

Merujuk pada fenomena dan fakta yang terangkum di atas, penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian ini pada 2 (dua) rumusan masalah, diantaranya adalah:

1. Bagaimana hubungan hukum induk dan anak perusahaan dalam *holding company* BUMN?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum direksi induk terhadap risiko bisnis anak perusahaan pada *holding company* BUMN?

---

<sup>3</sup> Muhammad Adimaja, "Kasus Karen Agustiawan: Mantan Dirut Pertamina Naik Banding Atas Vonis Delapan Tahun Penjara Dan Fakta-Fakta Lainnya - BBC News Indonesia," BCC News, June 11, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48590781>.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif<sup>4</sup> yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan putusan pengadilan. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder<sup>5</sup> yang terdiri bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) dan bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, naskah akademik peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dianalisis melalui interpretasi dan disajikan dalam bentuk teks naratif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hubungan Hukum Induk dan Anak Perusahaan Pada *Holding Company* BUMN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU BUMN, Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Selanjutnya, sebagai entitas bisnis berbentuk PT, Pasal 1 angka (1) UU PT sebagaimana telah diubah oleh Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menyatakan bahwa:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Merujuk pada ketentuan Pasal *a quo*, maka demi hukum (*ipso jure*) Persero merupakan badan hukum (*legal entity*) dengan segala karakteristik dan akibat hukum yang inheren seperti badan hukum lainnya. Sejalan dengan Doktrin *Separate Legal Entity*, sesuai dengan esensialitasnya sebagai badan hukum, maka suatu perseroan mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya.<sup>6</sup> Kemandirian perseroan sebagai badan hukum ini juga mengakibatkan lahirnya konsep *separation between ownership and control* yaitu suatu konsep pemisahan antara kepemilikan suatu perseroan dengan pengendalian terhadap suatu perseroan. Dengan perkataan lain, maka *ipso jure* pengelolaan atas suatu PT dalam hal ini termasuk PT Pertamina (Persero) harus dilakukan secara mandiri, professional, serta terlepas dari intervensi para pemegang sahamnya tak terkecuali pemegang saham pengendali *in casu* negara/pemerintah.<sup>7</sup>

Sebagai entitas bisnis, negara sebagai pendiri menyertakan modal dalam bentuk investasi pada Persero atau penyertaan modal negara (PMN). Selanjutnya, secara konseptual modal tersebut akan bertransformasi menjadi kepemilikan saham negara pada badan usaha tersebut.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>5</sup> Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

<sup>6</sup> Maulana Hasanudin Hidayat, "Badan Hukum, Separate Legal Entity Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Pengelolaan Perusahaan," *Nation Journal of Law* 1, no. 1 (2019): 65–80.

<sup>7</sup> Rahadiyan, "Kedudukan BUMN Persero Sebagai Separate Legal Entity Dalam Kaitannya Dengan Pemisahan Keuangan Negara Pada Permodalan BUMN."

Namun hingga saat ini, kedudukan hukum PMN di Indonesia masih belum memiliki koherensi. Inkonsistensi ini dapat terlihat pada UU BUMN dan UU Keuangan Negara yang saling menegasikan atau kontradiktif.

Pasal 4 Ayat (1) UU BUMN menegaskan modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara itu, penjelasannya menentukan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Tujuan dari dilakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah Republik Indonesia kepada BUMN adalah untuk mengoptimalkan Barang Milik Negara dan untuk mendirikan, mengembangkan/meningkatkan kinerja Persero.

Sedangkan, ketentuan Pasal 2 huruf (g) UU Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) meliputi: Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kakayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”.

Pengaturan yang ekstensif pada UU Keuangan Negara ini kemudian diadopsi oleh UU PTPK. Pada Penjelasan Umum UU PTPK diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Hal inilah yang kemudian menjadi justifikasi kriminalisasi risiko bisnis yang diakibatkan oleh keputusan Direksi Persero sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana yang terjadi pada risiko bisnis akuisisi PI Blok BMG. Padahal secara empirik, diketahui bahwa transaksi bisnis PI Blok BMG tersebut dilakukan oleh PT PHE sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) sebagai suatu *holding company* yang secara yuridis keduanya merupakan badan hukum yang terpisah (*separate legal entity*).

Pada konstruksi *holding company* terdapat perusahaan induk dengan personalitas hukumnya mengendalikan sekelompok perusahaan independen yang dikenal sebagai anak perusahaan (*subsidiary company*).<sup>8</sup> Tanggung jawab masing-masing entitas pada *holding company* tersebut tunduk pada konsep klasik dan pengadilan tidak melakukan apa-apa kecuali bekerja untuk menyesuaikan tanggung jawab sebagaimana yang berlaku pada perusahaan tunggal. Bahkan, kerangka hukum mendefinisikan garis pemisah dan titik keseimbangan antara dua prinsip, yaitu ketergantungan ekonomi dan kemandirian yuridis yang yang tidak pernah ada.<sup>9</sup> Selanjutnya, Emmy P. Simajuntak menyatakan bahwa *holding company* merupakan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang kemudian membentuk satu kesatuan ekonomi yang tunduk kepada suatu pimpinan dari suatu perusahaan induk sebagai pimpinan

---

<sup>8</sup> Fady Tawakol, Walaa Eldeen Ibrahim, and Nayel Musa Alomran, “The Legal Basis for A Holding Company’s Liability for Its Subsidiary’s Debt: Comparative Analysis of The UAE and The Egyptian Legal Systems,” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory* 24, no. 2 (2021): 1–14.

<sup>9</sup> Tawakol, Ibrahim, and Alomran.

sentral.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Bismar Nasution, *holding company* merupakan suatu perusahaan yang memiliki saham pada perusahaan lain yang menjadi targetnya, sehingga perusahaan itu menjadi targetnya.<sup>11</sup> Pada tataran normatif di Indonesia, hingga saat ini belum ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan spesifik mengenai *holding company* atau *parent company*. Artinya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Tetapi, UU PT mengakui secara implisit dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU PT dengan mengacu pada status kemandirian PT sebagai badan hukum, maka induk perusahaan dan anak perusahaan merupakan entitas hukum yang terpisah (mandiri). Hal demikian menyebabkan berlakunya *limited liability* bagi *parent company* terhadap *subsidiary company* yang sejalan dengan doktrin *separate legal personality of a company*.<sup>12</sup>

Pada konteks *holding company* BUMN, anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Berkaitan dengan eksistensi PT PHE sebagai salah satu anak perusahaan BUMN *cq.* PT Pertamina (Persero), kehadirannya sebagai *subsidiary company* ini dapat diklasifikasikan sebagai anak perusahaan BUMN bukan BUMN anak. Sebab, PT PHE merupakan entitas bisnis yang dibentuk oleh PT Pertamina (Persero) bersama dengan perusahaan, bukan hasil restrukturisasi BUMN Sehingga, pada pengelolaan PT PHE tidak terdapat kepemilikan saham negara secara langsung dan karenanya tidak ada saham preferen klasifikasi Seri A Dwiwarna yang dapat menjustifikasi intervensi negara pada pengelolaannya sebagaimana pada PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN.

Apabila menggunakan pengertian anak perusahaan yang terdapat pada Memori Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, kausa lahirnya keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup adalah sebagai berikut: <sup>13</sup>

- a) Kepemilikan Induk Perusahaan atas Saham Anak Perusahaan
- b) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- c) Penempatan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan

Keterkaitan yang diakibatkan oleh hubungan di antara induk dan perusahaan dalam konteks PT Pertamina (Persero) dengan PT PHE dapat dianalisa dari beberapa indikator sebagaimana tersebut di atas. Pertama dari segi kepemilikan saham, PT Pertamina (Persero) sebagai induk perusahaan memiliki saham sebesar 98,72 % dari total saham PT PHE. Kepemilikan saham yang sangat signifikan ini memberikan kewenangan kepada PT Pertamina (Persero) untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan PT PHE sebagai kesatuan manajemen. Kedua, sebagai pemegang saham pengendali, PT Pertamina dapat memegang kendali jalannya RUPS, sehingga dapat menetapkan hal-hal strategis yang dapat mendukung pencapaian tujuan PT Pertamina (Persero). Hal ini dapat dilihat di mana akuisisi Blok BMG tersebut merupakan realisasi rencana akuisisi yang terdapat dalam RKAP PT

<sup>10</sup> Ni Made Pratiwi Dharnayanti, Yohanes Usfunan, and I Made Sarjana, "Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer," *Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2017): 66–74.

<sup>11</sup> Bismar Nasution, "Penentuan Kategori Holding Company Termasuk Dalam Kondisi Piercing The Corporate Veil," Bismar Nasution, 2019.

<sup>12</sup> Nasution.

<sup>13</sup> Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2013).

Pertamina (Persero). Di samping itu, akuisisi tersebut merupakan strategi bisnis untuk menutup defisit produksi migas milik PT Pertamina (Persero). Ketiga, melalui kepemilikan saham yang sangat signifikan, PT Pertamina (Persero) memiliki kewenangan menempatkan pengurusnya untuk merangkap menjadi pengurus di PT PHE, di mana Karen Agustawan sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) rangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT PHE. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa kausa lahirnya keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup dalam Memori Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah terpenuhi secara kumulatif. Dengan demikian, premis paradoks antara pengakuan yuridis dan realita bisnis *holding company* di Indonesia terbukti pada Perkara *a quo*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengakuan yuridis terhadap anak dan induk perusahaan dalam *holding company* BUMN sebagai *separate legal entity* tidak dapat menjustifikasi kemandirian anak perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pada prinsipnya, dengan mempertahankan kedudukan yuridis induk dan anak perusahaan sebagai *separate legal company*, induk perusahaan baru dapat dimintai pertanggungjawaban jika dibuat perjanjian tambahan (*accessoir*) berupa perjanjian pertanggungan terhadap perjanjian yang diadakan antara anak perusahaan dengan pihak ketiga atas permintaan kreditur. Perjanjian pertanggungan itu sendiri diatur dalam Pasal 1820-1850 KUHPerdara. Pada konstruksi ini, perusahaan induk bertindak sebagai penanggung (*corporate guarantee*) atas perjanjian anak perusahaannya dengan pihak ketiga. Sebagai *corporate guarantor*, induk perusahaan bertanggung jawab seutuhnya atas perbuatan hukum anak perusahaannya dengan menjadikan kekayaan perusahaan induk tersebut sebagai jaminan kreditnya.<sup>14</sup> Status hukum induk dan anak perusahaan sebagai *separate legal company*, induk perusahaan sebagai *corporate guarantor* sepenuhnya menanggung dan bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi anak perusahaan sebagai pihak dalam perjanjian pokok tersebut. Pada kondisi tersebut, induk perusahaan sebagai *borgtocht* menjadikan dirinya maupun kekayaannya sebagai jaminan dalam perjanjian pertanggungan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya.

Di samping itu, perluasan tanggung jawab induk perusahaan sebagai bentuk proteksi hukum terhadap kepentingan pihak ketiga dalam kapasitas induk perusahaan sebagai pemegang saham pada anak perusahaan dapat didasarkan pada doktrin *piercing the corporate veil* yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) UU PT. Namun, data empirik menyatakan bahwa hakim masih berpegang teguh pada pengakuan yuridis terhadap induk dan anak perusahaan sebagai *separate legal entity* sebagaimana diatur dalam UU PT.<sup>15</sup> Sehingga, perubahan UU PT berkaitan dengan pengaturan hubungan induk dan anak perusahaan memiliki urgensi yang tinggi.

## **2. Tanggung Jawab Direksi Induk Terhadap Risiko Bisnis Anak Perusahaan Pada Holding Company BUMN**

Direksi merupakan dewan direktur (*board of directors*) yang dapat terdiri atas satu atau beberapa orang direktur. Menurut Pasal 1 angka (5) UU PT, direksi adalah organ perseroan

---

<sup>14</sup> Priawan Harماسandi Raharjo and Bismar Nasution, "Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Sebagai Corporate Guarantee Terhadap Anak Perusahaan Terkait Adanya Pemberian Fasilitas Kredit Investasi Oleh Perbankan," *Journal of Economy Law* 1, no. 1 (2015).

<sup>15</sup> Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*.

yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa direksi perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yakni fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi).<sup>16</sup>

Keberadaan direksi dalam suatu organ perseroan merupakan suatu keharusan. Ketergantungan antara badan hukum dan direksi menjadi *raison d'être* mengapa antara perseroan dan direksi lahir hubungan fidusia (*fiduciary duty*).<sup>17</sup> Henry Campbell Black menyatakan bahwa *fiduciary duty* itu adalah kewajiban untuk bertindak untuk keuntungan orang lain, dan orang itu mensubordinasikan kepentingan pribadinya untuk orang lain tersebut. Doktrin ini adalah standar tugas tertinggi yang tersirat oleh hukum. Keberadaan *fiduciary duty* ini akan memberikan perlindungan yang berarti bagi pemegang saham dan perusahaan.<sup>18</sup>

Secara teoretik, *fiduciary duty* direksi dibagi menjadi dua komponen utama yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*.<sup>19</sup> *Duty of care* merupakan kewajiban direksi untuk tidak bertindak lalai, menerapkan ketelitian tingkat tinggi dalam mengumpulkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis, dan menjalankan manajemen bisnisnya dengan kepedulian dan kehati-hatian yang masuk akal. Sedangkan, *duty of loyalty* mencakup kewajiban direksi untuk tidak menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan perusahaan dalam melaksanakan transaksi di mana transaksi tersebut dapat menguntungkan direksi dengan menggunakan biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan atau *corporate opportunity*.

Pada Perkara *a quo*, diketahui bahwa Direksi PT Pertamina (Persero) sebagai *trustee* telah bertindak atas kepentingan PT Pertamina (Persero) sesuai RKAP yang memuat anggaran investasi *in casu* PI Blok BMG dengan menempuh prosedur yang ditentukan dalam Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero). Dalam hal ini, Dewan Direksi PT Pertamina juga telah mengambil keputusan bisnis yang didasarkan kepada kajian kelayakan (*feasibility study*) yang telah melalui *assasement* dari fungsi korporat terkait. Oleh karena itu, Direksi PT Pertamina (Persero) dalam konteks ini telah menjalankan prinsip *duty of care*. Di samping itu, diketahui bahwa dalam proses penyusunan hingga pengajuan proposal PI Blok BMG tersebut tidak diperoleh fakta-fakta yang menunjukkan adanya intervensi (*conflict of interest*) dari Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) maupun anggota direksi lainnya. Oleh karenanya, dalam hal ini Direksi PT Pertamina telah memenuhi prinsip *duty of loyalty*. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa pada Perkara *a quo*, Direksi PT Pertamina (Persero) termasuk di dalamnya Karen Agustiawan telah melaksanakan fungsi pengurusan perseroan berdasarkan *fiduciary duty* pada Pasal 92 Ayat (1) UU PT.

Pada hakikatnya, direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Setiap tindakan yang dilakukan direksi di luar kewenangan yang diberikan

---

<sup>16</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, Dan Yurisprudensi* (Yogyakarta: Total Media, 2018).

<sup>17</sup> *Ibid.*: 205.

<sup>18</sup> Try Widiyono, "Perkembangan Teori Hukum Dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil Dalam UUPT Dan Realitasnya Serta Prospektif Kedepannya," *Lex Jurnalica* 10, no. 1 (2013): 26–39.

<sup>19</sup> Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, Dan Yurisprudensi*.



disebut sebagai tindakan *ultra vires*. Merujuk pada fakta persidangan Perkara *a quo*, dalam aksi korporasi berupa akuisisi Blok BMG tersebut, Direksi PT Pertamina telah menjalankan prosedur yang telah ditentukan dalam Pasal 11 Ayat (8) huruf (c) anggaran dasar berupa kewajiban perolehan *corporate approval* dari Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero). Di samping itu, akuisisi tersebut merupakan kegiatan bisnis yang ditujukan untuk menunjang kegiatan bisnis PT Pertamina (Persero). Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa tindakan pengurusan direksi dalam akuisisi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan *ultra vires*, melainkan tindakan *intra vires* (termasuk dalam maksud dan tujuan PT) sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) UU PT. Sehingga, pertanggungjawaban secara pribadi (*piercing the corporate veil*) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Ayat (3) UU PT yang dilekatkan pada Direksi PT Pertamina maupun pertanggungjawaban hukum pidana sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum dan *judex factie* yang menyatakan bahwa tindakan akuisisi Blok BMG yang diputuskan Karen Agustawan dan Direksi PT Pertamina (Persero) merupakan tindakan *ultra vires* dan/atau perbuatan melawan hukum tidak dapat dibenarkan.

Pada prinsipnya, suatu kontrak *ultra vires* adalah tidak sah (*unlawful*) atau batal demi hukum (*nietigbaar/null and void*). Dengan demikian, perseroan dapat menolak melaksanakan kewajiban berdasarkan kontrak, karena tidak mengikat perseroan. Sehingga, kewajiban ini menjadi tanggung jawab pribadi direksi.<sup>20</sup> Pada konteks Perkara *a quo*, oleh karena perjanjian akuisisi PI Blok BMG tersebut merupakan kontrak *intra vires*, maka hal ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa SPA tersebut adalah sah (*lawful*). Sehingga, SPA tersebut mengikat PT Pertamina (Persero). Dengan demikian, segala kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian *a quo* menjadi tanggung jawab PT Pertamina (Persero) sebagai korporasi, bukan tanggung jawab renteng Dewan Direksi PT Pertamina (Persero) apalagi tanggung jawab pribadi Karen Agustawan sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Sebagai pengurus perseroan adalah menjadi tugas bagi direksi membuat keputusan untuk menjalankan sesuatu yang menciptakan nilai ekonomi (*value creation*) yang signifikan bagi perseroan. Bisnis merupakan sesuatu yang penuh dengan spekulasi atau risiko. Di tengah persaingan global yang kompetitif, upaya direksi dalam menggerakkan roda bisnisnya selalu dihadapkan pada risiko bisnis yang tidak selalunya membawa keuntungan, namun juga risiko kerugian.<sup>21</sup> Seandainya ternyata keputusan direksi yang didasarkan pada iktikad baik tersebut menimbulkan kerugian, maka direksi tidak serta merta dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi sepanjang keputusan itu didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif secara wajar (*reasonable judgement*) sesuai dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan serta kelaziman praktik bisnis (*common business practice*). Inilah konsep dasar dari penerapan Doktrin *Business Judgement Rule*.<sup>22</sup> Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, doktrin bisnis (*business judgement rule*) adalah praduga bahwa dalam membuat keputusan bisnis yang tidak melibatkan kepentingan pribadi atau transaksi untuk kepentingan sendiri (*self dealing*), direksi bertindak berdasarkan informasi yang tersedia, dengan iktikad baik, atas dasar keyakinan yang jujur bahwa tindakannya adalah semata-mata untuk kepentingan perseroan.

---

<sup>20</sup> Khairandy.

<sup>21</sup> Tasya Nailul Fikriya, "Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara," *Lex Renaissance* 3, no. 5 (2020): 592–606.

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Pengadilan menegaskan kembali sejarah lama dari *Business Judgement Rule*, mencatat bahwa pengadilan tidak akan menggantikan penilaiannya dengan keputusan direktur kecuali tindakannya dinodai oleh *faud* atau *self-dealing*.<sup>23</sup>

Pada tataran normatif, *Business Judgement Rule* ini mendapatkan rekognisi yuridis secara implisit dalam Pasal 97 Ayat (5) UU PT menyatakan bahwa:

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pada konteks Perkara *a quo*, apabila dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 97 Ayat (5) UU PT di atas, maka dapat dianalisa apakah keputusan Direksi PT Pertamina (Persero) masih dalam ranah *Business Judgement Rule* atau tidak. Analisa ini dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, diketahui bahwa *impairment* akibat transaksi akuisisi PI Blok BMG disebabkan oleh keputusan ROC Ltd selaku operator Blok BMG untuk menghentikan produksi karena pertimbangan tingkat keekonomisan dari produksi lok migas tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Direksi PT Pertamina (Persero). Kedua, diketahui bahwa aksi korporasi akuisisi PI Blok BMG merupakan bagian dari aktualisasi RKAP PT Pertamina yang sesuai dengan maksud dan tujuan PT Pertamina dan assessment dari tim *assessor* terkait serta telah diputuskan berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar PT Pertamina (Persero). Ketiga, pada aksi korporasi akuisisi PI tersebut, direksi telah mendapatkan *corporate approval* dari dewan komisaris serta tidak terdapat bukti adanya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Direksi PT Pertamina (Persero). Keempat, diterangkan bahwa apabila akuisisi Blok BMG dibatalkan, maka PT Pertamina (Persero) tidak akan mendapatkan apapun, bahkan harus membayar ganti rugi yang berpotensi merugikan reputasi Pertamina sebagai *oil company*. Sehingga, potensi kerugian yang timbul dapat lebih tinggi daripada melanjutkan. Mendasarkan pada uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa keputusan bisnis Direksi PT Pertamina (Persero) pada Perkara *a quo* telah memenuhi syarat perlindungan bagi direksi dari pembebanan tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan secara kumulatif. Dengan demikian, tindakan direksi masih berada pada ranah *Business Judgement Rule* dalam Pasal 97 Ayat (5) UU PT. Oleh karena itu, dalam konteks ini Direksi PT Pertamina (Persero) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas *impairment* sebagai risiko bisnis yang kemudian dikualifisir oleh penuntut umum sebagai kerugian keuangan negara *cq.* PT Pertamina (Persero) tersebut.

Menyoal pertanggungjawaban hukum dalam konstruksi *holding company* pada Perkara *a quo*, apabila terdapat *stakeholder* yang merasa dirugikan atas keputusan bisnis akuisisi tersebut, maka perluasan tanggung jawab hukum seharusnya cukup dibebankan pada PT Pertamina

---

<sup>23</sup> Sarah E Light, "The Law of The Corporation as Environmental Law," *Stanford Law Review* 71, no. 1 (2019): 137-213.

(Persero) sebagai induk perusahaan, bukan pada Direksi PT Pertamina (Persero) apalagi Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Sebab, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa PT PHE sebagai anak perusahaan terbukti hanya menjadi *instrumentality* atau *alter ego* maupun *agency* dari PT Pertamina (Persero) sebagai induk perusahaan, sehingga lahirnya pertanggungjawaban secara pribadi (*piercing the corporate veil*) pemegang saham sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Ayat (2) UU PT. Sedangkan, Karen Agustiawan beserta Dewan Direksi lainnya terbukti telah melaksanakan fungsi pengurusan perseroan dengan iktikad baik sebagaimana ditentukan Pasal 92 Ayat (1) UU PT. Terlebih lagi Direksi PT Pertamina tersebut telah memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) dari Menteri Negara BUMN sebagai RUPS.

Secara leksikal, merujuk pada *Black Law Dictionary (online)*, “*acquit et de charge*” diartikan sebagai “membebaskan, melepaskan atau pelepasan dari kewajiban, tugas, kewajiban, beban, atau dari tuduhan atau tuduhan”. Hal ini menyiratkan bahwa direksi tidak akan lagi dituntut untuk bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Harus diingat bahwa: (1) *acquit et de charge* hanya berlaku terhadap perbuatan hukum direksi yang telah dilaporkan atau tercermin dalam laporan tahunan dan laporan telah diterima oleh RUPS. Sebaliknya, perbuatan hukum direksi yang tidak dilaporkan atau tercermin dalam laporan tahunan laporkan, menjadi tanggung jawab pribadi dengan segala akibat hukum; (2) *acquit et de charge* hanya akan memberikan tanggung jawab perdata dan pelunasan, sedangkan perbuatan hukum direksi tidak termasuk pidana dan oleh karena itu tidak dapat diberikan *acquit et de charge*. Dengan demikian, itu berarti bahwa direktur harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh mereka, baik untuk dan atas nama perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat disalahkan.<sup>24</sup>

Merujuk pada konsep tersebut, maka pemberian *acquit et de charge* terhadap laporan keuangan PT Pertamina (Persero) yang didalamnya tercantum catatan risiko bisnis dari akuisisi Blok BMG sebagai penyusutan aset (*impairment*) secara konseptual telah mengalihkan risiko bisnis tersebut menjadi tanggung jawab atau risiko korporasi *in casu* PT Pertamina (Persero). Dengan demikian, risiko bisnis tersebut bukan menjadi tanggung jawab renteng Dewan Direksi PT Pertamina (Persero) apalagi tanggung jawab pribadi Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Pembebanan tanggung jawab pribadi terhadap Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang dikonkretisasikan melalui amar putusan *judex factie* berupa pemidanaan (*veroordeling*), menurut penulis tidaklah tepat. Sebab, pembebanan tanggung jawab pribadi terhadap Direksi Utama PT Pertamina (Persero) ini baru terjadi, manakala dapat dibuktikan bahwa keputusan bisnis Direksi PT Pertamina (Persero) untuk memberikan instruksi terhadap PT PHE dalam akuisisi Blok BMG dilakukan oleh perbuatan Direksi PT Pertamina (Persero) atau mengandung *conflict of interest* atau *self-dealing* dari Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Tetapi, sebagaimana dapat dipahami dengan memperhatikan bahwa keputusan bisnis tersebut merupakan keputusan yang bersifat *collective collegial* yang diambil berdasarkan *Board of*

---

<sup>24</sup> Shalahuddin Haikal, “Weak, Permissive and Error-Tolerant Supervision: Starting From Correction Habits To Acquit Et De Charge Trap As An Entrance To Capital Market Scandal,” *Asia Pacific Fraud Journal* 4, no. 1 (2019): 78–95.

*Directors* (BoD) dan *Board of Commissioners* (BoC), bukan transaksi *self-dealing* dari Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Terlebih lagi, keputusan bisnis pada akuisisi Blok BMG tersebut telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero) dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan PT Pertamina (Persero) sebagai korporasi sebagaimana diatur pada Pasal 92 Ayat (1) UU PT. Dengan demikian, tindakan Direksi tersebut merupakan sebagai perbuatan *lawful* dan *intra vires* yang dilindungi oleh *Business Judgement Rule* dalam Pasal 97 Ayat (5) UU PT. Sehingga, putusan *judex factie* yang menyatakan bahwa Karen Agustiawan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum akibat keputusan PI Blok BMG yang *ultra vires* sebagaimana telah disebutkan di muka adalah tidak tepat.

Andaikata risiko bisnis akibat dari keputusan bisnis akuisisi Blok BMG tersebut merupakan perbuatan melawan hukum pidana/perdata akibat adanya *conflict of interest*, maka pertanggungjawaban hukum dibebankan secara tanggung renteng/didakwa atau tindak pidana penyertaan (*deelneming*) kepada anggota Direksi PT Pertamina (Persero) dan Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) sebagaimana ketentuan Pasal 97 Ayat (3) dan Pasal 114 Ayat (3) UU PT ataupun Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebab, sekali lagi risiko bisnis akibat dari keputusan bisnis tersebut merupakan keputusan yang bersifat *collective collegial* berdasarkan *Board of Directors* (BoD) dan *Board of Commissioners* (BoC), bukan transaksi *self-dealing* dari Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Menurut penulis terdapat lompatan logika (*logic jump*) pada penuntut umum dan hakim dalam penanganan Kasus *a quo*. Terlepas dari perdebatan kedudukan PMN yang masih dikotomis, logikanya bagaimana seseorang dapat dipersalahkan dan diadili sendiri atas tindakan dan keputusan yang bersifat *collective collegial* tanpa meminta pertanggungjawaban dan mengadili pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan keputusan tersebut?. Oleh sebab itu, dari sini dapat terlihat bahwa proses peradilan yang menjerat Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) merupakan sebuah proses hukum dan proses peradilan yang keliru. Meskipun, putusan *judex iuris* dalam Perkara *a quo* menyatakan Karen Agustiawan lepas dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtvervolging*). Namun, ketiadaan pertimbangan hukum hakim mengenai pola tanggung jawab keputusan bisnis Direksi PT Pertamina yang bersifat *collective collegial* dan pola tanggungjawab PT Pertamina (Persero) terhadap PI Blok BMG yang dilakukan oleh PT PHE sebagai aktualisasi strategi bisnis PT Pertamina (Persero) dalam Perkara *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum terutama berkaitan dengan tanggung jawab Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Lebih lanjut, proses peradilan ini dikhawatirkan dapat menjadi preseden buruk bagi jaminan perlindungan hukum terhadap direksi Persero lainnya. Ambivalensi pengaturan mengenai kedudukan PMN dan ketidakmampuan UU PT dalam mengatasi kompleksitas hubungan anak dan induk perusahaan dalam konstruksi *holding company* di Indonesia telah mendisrupsi penerapan Konsepsi *Separate Legal Entity* pada PT Pertamina (Persero) dan PT PHE dalam Perkara *a quo*. Status *quo* ini berpotensi menimbulkan dampak yang sistemik terhadap keberadaan PT Pertamina (Persero) dan PT PHE sebagai korporasi, organ perseroan terutama direksi, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Padahal sebagaimana kita ketahui, *raison d'être* dari pendirian suatu PT tidak lain ditujukan sebagai instrumen *profit-making* yang paling tepat dibandingkan bentuk

badan usaha lainnya, baik dari segi profitabilitasnya maupun kepastian dalam hal pertanggungjawaban hukumnya. Namun sekali lagi, kebijakan regulasi yang mempunyai pola pikir serba negara (etatisme) telah mendistorsi konsepsi yang selama ini diakui dan diterapkan secara global tersebut. Sehingga, mendistorsi fungsi pendirian PT dan mencederai rasa keadilan direksi.

Penulis menyadari bahwa aparat penegak hukum terutama hakim berada dalam suatu kondisi dilematis saat dihadapkan dengan ketentuan normatif yang masih dikotomis bahkan kabur dalam diskursus ini. Namun dalam hal ini, Mahfud MD mengatakan bahwa hakim boleh membuat hukum sendiri di luar undang-undang, manakala undang-undang yang ada tidak memadai atau tidak memberi rasa keadilan dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.<sup>25</sup> Pada konteks Perkara *a quo*, hakim seyogyanya mengindahkan keberadaan Konsepsi *Separate Legal Entity* dan teori tanggung jawab organ perseroan sebagai teori yang telah diakui secara global, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat merefleksikan cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebab, sesungguhnya hukum bukanlah ruang hampa yang steril dari konsep-konsep dan pertimbangan di luar undang-undang.<sup>26</sup>

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Konstelasi hukum positif Indonesia saat ini masih mengakui bahwa induk dan anak perusahaan pada *holding company* merupakan *separate legal entity*. Namun, realitas bisnis menunjukkan kenyataan yang paradoksal, di mana pola *holding company* menunjukkan bahwa kedua entitas bisnis tersebut merupakan suatu kesatuan ekonomi. Hal ini juga terbukti pada praktik bisnis hubungan antara PT PHE sebagai anak perusahaan dengan PT Pertamina (Persero) sebagai induk perusahaan dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 jo. Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/PT.DKI jo. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019 Jkt. Pst belum terimplementasi secara konsisten/ideal. Kepemilikan saham yang sangat signifikan oleh PT Pertamina (Persero) terhadap PT PHE, mengakibatkan PT PHE hanya menjadi alat (*instrumentality*) atau *alter ego* maupun wakil (*agent*) PT Pertamina (Persero) sebagai induk perusahaan dalam mencapai rencana-rencana bisnis strategisnya. *Status quo* ini memang tidak selalu menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga yang melakukan kerja sama/kontrak dengan anak perusahaan dalam konstruksi *holding company*. Namun, kontradiksi antara pengakuan yuridis induk dan anak perusahaan sebagai *separate legal company* dalam UU PT dengan realitas bisnis yang menunjukkan kehadiran anak perusahaan dan induk perusahaan sebagai kesatuan ekonomi dalam konstruksi *holding company* berpotensi menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan oleh perbuatan hukum anak perusahaan yang tidak mandiri secara ekonomi tersebut. Realitas ini semakin kompleks tatkala kedudukan induk perusahaan tersebut berstatus BUMN seperti halnya PT Pertamina (Persero) yang masih berkuat dengan persoalan status atau kedudukan hukum PMN yang inkonsisten atau ambivalen.

---

<sup>25</sup> Moh Mahfud MD, "Kelirumologi Keadilan Substantif," Prof Mahmud Wordpress, 2015.

<sup>26</sup> MD.

- b. Pembebanan tanggung jawab hukum terhadap Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama PT Pertamina tidaklah tepat. Sebab, keputusan bisnis pada akuisisi Blok BMG tersebut bersifat *collective-collegial* melalui BoD dan BoC merupakan tindakan yang berada pada ranah *Business Judgement Rules* serta telah mendapatkan *acquit et de charge* dari RUPST. Perluasan tanggung jawab hukum dalam konstruksi *holding company* hanya dapat dibebankan kepada perusahaan induk *in casu* PT Pertamina (Persero) yang terbukti memberikan instruksi kepada anak perusahaan, sehingga menyebabkan anak perusahaan *in casu* PT PHE kehilangan independensinya sebagai badan hukum terpisah. Pembebanan tanggung jawab pribadi terhadap Direksi PT Pertamina (Persero) baru dapat terjadi, manakala dapat dibuktikan bahwa keputusan bisnis direksi perusahaan tersebut untuk memberikan instruksi terhadap anak perusahaan dilakukan oleh perbuatan direksi perusahaan induk yang *ultra vires*. Lebih lanjut, pembebanan tanggung jawab pribadi terhadap Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero) baru dapat diberlakukan apabila aksi korporasi tersebut terbukti merupakan pada transaksi *self-dealing* dari Karen Agustiawan.

## 2. Saran

Adapun saran dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Agar kedudukan BUMN sebagai instrumen *profit-making* bagi negara dapat mencapai *pareto optimum*, maka perlu adanya upaya penyeragaman pengaturan mengenai kedudukan hukum Penyertaan Modal Negara (PMN) pada UU Keuangan Negara, UU PTPK, dan peraturan operasional lainnya yang koheren dengan Konsepsi *Separate Legal Entity*.
- b. Guna menjamin kepastian pertanggungjawaban hukum perusahaan-perusahaan dalam konstruksi *holding company* terhadap *stakeholder* terkait, maka perlu ada pengaturan yang bersifat *sui generis* terkait hubungan hukum perusahaan-perusahaan pada kepemilikan saham perseroan oleh perseroan lain dalam konstruksi *holding company* dengan tetap memperhatikan status induk dan anak perusahaan sebagai *separate legal company*.
- c. Agar terciptanya penegakkan hukum yang dapat mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam diskursus *holding company* BUMN, maka para penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, KPK, dan hakim sepatutnya memiliki pemahaman mendalam mengenai penerapan Konsepsi *Separate Legal Entity* dan teori tanggungjawab hukum organ perseroan terutama tanggung jawab keputusan bisnis direksi Persero dalam konstruksi *holding company*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adimaja, Muhammad. "Kasus Karen Agustiawan: Mantan Dirut Pertamina Naik Banding Atas Vonis Delapan Tahun Penjara Dan Fakta-Fakta Lainnya - BBC News Indonesia." BCC News, June 11, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48590781>.
- Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Dharnayanti, Ni Made Pratiwi, Yohanes Ufunan, and I Made Sarjana. "Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer." *Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2017): 66–74.

- Fikriya, Tasya Nailul. “Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara.” *Lex Renaissance* 3, no. 5 (2020): 592–606.
- Haikal, Shalahuddin. “Weak, Permissive and Error-Tolerant Supervision: Starting From Correction Habits To Acquit Et De Charge Trap As An Entrance To Capital Market Scandal.” *Asia Pacific Fraud Journal* 4, no. 1 (2019): 78–95.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hidayat, Maulana Hasanudin. “Badan Hukum, Separate Legal Entity Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Pengelolaan Perusahaan.” *Nation Journal of Law* 1, no. 1 (2019): 65–80.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, Dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media, 2018.
- Light, Sarah E. “The Law of The Corporation as Environmental Law.” *Stanford Law Review* 71, no. 1 (2019): 137–213.
- MD, Moh Mahfud. “Kelirumologi Keadilan Substantif.” Prof Mahmud Wordpress, 2015.
- Nasution, Bismar. “Penentuan Kategori Holding Company Termasuk Dalam Kondisi Piercing The Corporate Veil.” Bismar Nasution, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rahadiyan, Inda. “Kedudukan BUMN Persero Sebagai Separate Legal Entity Dalam Kaitannya Dengan Pemisahan Keuangan Negara Pada Permodalan BUMN.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 4, no. 20 (2013): 624–40.
- Raharjo, Priawan Harmasandi, and Bismar Nasution. “Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Sebagai Corporate Guarantee Terhadap Anak Perusahaan Terkait Adanya Pemberian Fasilitas Kredit Investasi Oleh Perbankan.” *Journal of Economy Law* 1, no. 1 (2015).
- Salsabila, Enggi Syefira. “analisis yuridis kewenangan bumn untuk melakukan monopoli dan atau pemusatan kegiatan dalam perspektif kepastian hukum dan kesejahteraan.” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 1, no. 1 (December 28, 2020): 38–55. <https://doi.org/10.22219/AUDITO.V1I1.12784>.
- Sulistiowati. *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Tawakol, Fady, Walaa Eldeen Ibrahim, and Nayel Musa Alomran. “The Legal Basis for A Holding Company’s Liability for Its Subsidiary’s Debt: Comparative Analysis of The UAE and The Egyptian Legal Systems.” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory* 24, no. 2 (2021): 1–14.
- Widiyono, Try. “Perkembangan Teori Hukum Dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil Dalam UUPT Dan Realitasnya Serta Prospektif Kedepannya.” *Lex Jurnalica* 10, no. 1 (2013): 26–39.